

**PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PERIODE
2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

HENDRI KURNIAWAN
NIM: 11727102031

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Fungsi Dan Kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kota Dumai Tahun 2019-2021 Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD Kota Dumai**, yang ditulis oleh:

Nama : Hendri Kurniawan
NIM : 11727102031
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2021

Pembimbing Skripsi


Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021** yang ditulis oleh:

Nama : Hendri Kurniawan
 NIM : 11727102031
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 April 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Mahmuzar, M. Hum.

Penguji 2
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200301 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRI KURNIAWAN
 NIM : 11727102031
 Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI, 12 JULI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PERIODE 2019 - 2021

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 APRIL 2022
 Yang membuat pernyataan



HENDRI KURNIAWAN
 NIM : 11727102031

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hendri Kurniawan, (2021):

Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Periode 2019-2021.

Badan Kehormatan merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD, lembaga ini berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam penelitian ini khusus mengkaji Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai yang masih dinilai belum maksimal dalam menegakkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD Kota Dumai.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai dan faktor penghambat penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2021.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan lokasi penelitian ini di DPRD Kota Dumai.

Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021 belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (i) pengawasan yang terbatas yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (ii) kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengawasan anggota DPRD Kota Dumai dan kurangnya sosialisasi tentang cara ataupun alur pengaduan kepada Badan Kehormatan.

Kata Kunci : Kode Etik, Badan Kehormatan, DPRD Kota Dumai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan izin- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ilmu yang telah dilimpahkan sehingga kita mampu berada di zaman yang terang benerang ini. Skripsi yang berjudul **“Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Periode 2019-2021”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini untuk mendatangkan manfaat. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Yuhardinal dan Ibunda Marpuah yang telah memberikan ketulusan, kasih sayang, pengorbanan agar kami sebagai anak-anaknya mampu berdiri dalam situasi saat ini.
2. Keluarga tercinta, Kakak dan Adik; Ayu Muthia, Rodhia Ulfa, Khairunnas, Farhan Hardi Putra, Mazaya Mahira, Ananda Ahsanu Rizqi dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 5. Bapak Asril, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang bersedia memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang bersedia memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Lysa Anggrayni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang bersedia membimbing penulis sampai dengan saat ini.
 8. Seluruh tenaga pendidik; Dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengorbankan segala upaya untuk melahirkan anak bangsa yang berakhlak dan cerdas.
 9. Bapak/ Ibu Karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudi berkerja sama dalam segala hal sedari awal penulis mengijakkan kaki sampai dengan sekarang.
 10. Bapak/Ibu Staff, Anggota Dewan dan Badan Kehormatan Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan skripsi.

11. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata kepada seluruh pihak penulis ucapkan terimakasih, semoga kebaikan serta pengorbanan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, aamiin.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
Penulis

HENDRI KURNIAWAN
NIM. 11727102031

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Implementasi	12
B. Teori Etika Profesi	13
C. Teori Lembaga Perwakilan dan Pengawasan.....	18
D. Kode Etik Anggota DPRD Kota Dumai	26
E. Badan Kehormatan.....	32
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	38
G. Pandangan Islam Tentang DPRD.....	38
BAB III TINJAUAN UMUM	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	42
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021.....	46
B. Faktor Penghambat Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2024.....	34
Tabel II.2	Daftar Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai	36
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Tahap-tahap Proses Pengawasan	22
Gambar IV.1	Absen Rapat Paripurna dari Bulan Januari-April 2021	57
Gambar IV.2	Absen Rapat Paripurna dari Bulan Mei-Agustus 2021	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat tiga fungsi kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baron de Montesquieu memberikan sebuah pandangan dan pemikirannya bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya dapat diperbolehkan menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak atau separation of power. Dengan demikian artinya bahwa jika tidak diatur secara demikian, atas nama kebebasan akan terancam atau hancur karena saling mengintervensi sebuah kebijakan yang saling tumpang tindih.¹

Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.²

Badan Legislatif adalah badan yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang (UU) atau peraturan daerah (perda) yang pengesahannya di lakukan bersama dengan presiden atau kepala daerah.³

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD. Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

² Lyman Tower Sarjen, *Ideologi Politik Kontemporer*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 1.

³ Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, Wahib, *Hukum Tata Negara*, (Pamulang: UNPAM Press, 2020), h. 109

⁴ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah.

Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat daerah yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban di daerah wilayahnya masing-masing. Tugas dan wewenangnya pada umumnya sama dengan DPR dan anggota DPR. Hanya saja, lingkup wilayahnya lebih sempit dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota. Perbedaannya terletak pada adanya tugas dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemberhentiannya. Sementara itu, hak dan kewajiban DPRD dan anggota DPRD pada umumnya juga sama dengan DPR dan anggota DPRD pada umumnya juga sama dengan DPR, tetapi dalam wilayah yang lebih sempit.

Bagi DPRD dimungkinkan membentuk panitia angket untuk memeriksa

⁵ Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah". Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No.1, Juni 2014, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki.⁶

DPRD kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi yaitu⁷ :

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas⁸ :

1. Membentuk Perda bersama Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
4. Memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 142

⁷ *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Pasal 4 ayat 1*

⁸ *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Pasal 27 ayat 1*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Melakukan pengkajian terhadap produk hukum daerah; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan berlaku di lingkungan internal DPRD kabupaten/kota. Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang:

1. Pengucapan sumpah/janji
2. Penetapan pimpinan
3. Pemberhentian dan penggantian pimpinan
4. Jenis dan penyelenggaraan rapat
5. Pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota
6. Pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan
7. Penggantian antarwaktu anggota
8. Pembuatan pengambilan keputusan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan pemerintah daerah kabupaten/kota
10. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat
11. Pengaturan protokoler
12. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun selain tugas dan wewenang DPRD tersebut di atas, ada beberapa tugas dan wewenang DPRD lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, terdiri atas⁹ :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Bapemperda;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Jenis sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis dan/atau
- c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

⁹ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Pasal 62 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia.¹⁰

Keberadaan Badan Kehormatan ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Adanya anggota dewan yang kerap mangkir dari rapat memang dinilai merugikan. Karena ketidakhadiran anggota dewan, dikhawatirkan kinerja dari

¹⁰ Nuri Evirayanti, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota dewan akan semakin menurun dan tentu saja dapat merugikan Negara terlebih lagi merugikan masyarakat dan tidak hanya itu saja keterlambatan anggota dewan dalam menghadiri rapat membuat agenda rapat menjadi tidak sesuai dengan jadwal dikarenakan dalam rapat harus memenuhi quorum, sehingga ini menjadi suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat.

Sehubungan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPRD di Kota Dumai tersebut, maka tugas dari Badan Kehormatan adalah melakukan serangkaian proses untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut. Badan Kehormatan dibentuk atas respon dari sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk. Akibat dari adanya pantauan dari masyarakat maka Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD.

Akan tetapi dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai tidak melakukan fungsi dengan sebagaimana mestinya, pada saat penulis melakukan pra-riset dan melakukan wawancara, salah satu anggota Badan Kehormatan DPRD mengatakan bahwasanya dalam menindak dewan yang terlambat dan juga tidak hadir, mereka tidak melakukan tindakan menegur seperti lisan maupun tulisan, dikarenakan bahwasanya dalam DPRD ini mempunyai fraksi dan juga partai dan yang mengawasi mereka sebagai Badan Kehormatan juga mungkin ada yang dari satu fraksi ataupun satu partai, tentu mereka melindungi kawan satu fraksi ataupun partai.



Disini penulis menyimpulkan bahwasanya Fungsi Badan Kehormatan sebagai pengawas DPRD sangat tidak efisien dan efektif dan kedudukannya sebagai alat kelengkapan DPRD tidak berjalan dengan tugas dan fungsinya apalagi tujuan dari alat kelengkapan untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun tata tertib yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Dumai, yang mana fungsi dari Badan Kehormatan tidak sesuai penerapannya dalam menindaklanjuti anggota dewan yang tidak hadir ataupun terlambat, maka penulis ingin meneliti Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Periode 2019-2021.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis ingin menekankan bahwasanya Badan Kehormatan yang akan diteliti adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai. Khususnya Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai dalam mengawasi tata tertib dan kode etik anggota DPRD Kota Dumai dan Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan kode etik terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai dalam melakukan penegakan kode etik terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021.

- b. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara text dan konteks. Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.¹¹

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan

¹¹ Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, h. 37

¹² Yuni Ulfa Diayanti, " Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat ", Jurnal Tomalebbi, Volume V, Nomor 2, Juni 2018, h. 163

mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

B. Teori Etika Profesi

Kajian tentang etika telah dimulai oleh Aristoteles kepada anaknya Nikomachus, dia menulis sebuah buku dengan judul Ethika Nicomacheia pesan moral yang ingin disampaikan Aristoteles kepada anaknya adalah bagaimana tata pergaulan, rupa-rupa penghargaan manusia satu terhadap manusia lainnya. Tata pergaulan ideal antar manusia seyogianya didasarkan atas kepentingan orang banyak bukan kepentingan egois individual semata-mata. Perhubungan ideal manusia dengan sesamanya akan langgeng begitu juga kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah zoonpolitikon.¹³

Etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distingaishing attitudes, habits, believe, ect., of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya dari seorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹⁴

¹³ I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 84.

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁵

Dari pengertian etika menurut bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis, etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis.¹⁶

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah dan syari'ah oleh karenanya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika yang dikemukakan sebelumnya. Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak islami mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, al ma'bud bi haq serta kelengkapan uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-nya dan sebagainya;

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 13.

¹⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 18.

¹⁷ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, (Palembang: Refika, 2019), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;
3. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;

Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Diantara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati) umum mengenai pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut.

Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dengan keahlian itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang memandangnya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan/training atau sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-duanya. Penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat dan saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹⁸

¹⁸ I Gede A.B Wiranata, *Op.Cit*, h. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian(keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata profesi dalam bahasa Inggris yaitu“profession” yang memiliki beberapa arti yaitu: pertama, pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pendidikan pada perguruan tinggi. Kedua, pernyataan pengakuan. Sedangkan kata profesional merupakan kata sifat dari profesi yang artinya ahli, berkenaan dengan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan khusus, mendapat pengakuan dan bayaran dari pekerjaan tersebut.¹⁹

Pada dasarnya profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat. Seseorang dikatakan sudah

¹⁹ Hunainah, *Etika Profesi Bimbingan Konseling*, (Bandung: Rizqi Press, 2013), h. 2



professional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.²⁰

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar dimata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.²¹

Dalam keberadaannya, setiap code of conduct atau professional ethics dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:²²

1. Kewajiban bagi diri sendiri
2. Kewajiban bagi umum
3. Kewajiban bagi yang dilayani
4. Kewajiban bagi profesinya

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang professional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (ethical sensibility), kemampuan berfikir etis (ethical reasoning), bertindak etis (ethical conduct), dan memimpin secara etis (ethical

²⁰ Serlika Aprita, *Op.Cit*, h. 11

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 77

²² Serlika Aprita, *Loc.Cit*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

leadership). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang professional dapat menjalankan profesinya secara professional.

C. Teori Lembaga Perwakilan dan Pengawasan

Latar belakang munculnya lembaga perwakilan dikarenakan luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan. Karena latar belakang tersebut muncul suatu gagasan dari demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan, yang sebutannya dan juga jenisnya tidak sama di semua negara, dan sering disebut parlemen atau kadang-kadang disebut Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi parlemen ini lahir karena suatu kelicikan dari sistem feodal bukan karena ide demokrasi itu sendiri.²³

Secara terminologi banyak peristilahan yang digunakan oleh berbagai negara untuk menamakan lembaga perwakilannya. Lembaga perwakilan dapat dikatakan sebagai parlemen yang berasal dari bahasa Prancis yakni parler (berbicara). Lembaga perwakilan secara fungsional juga diistilahkan sebagai legislatif yang berasal dari kata legislate dengan fokus pada fungsinya dalam membuat undang-undang, dan ada pula yang menggunakan istilah assembly yang berarti berkumpul (untuk membicarakan masalah publik).²⁴

²³ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia, cet. pertama*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 1988), h. 79

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009), h. 315



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Awal pemikiran mengenai lembaga perwakilan dipaparkan oleh J.J Rousseau, yang mengemukakan idenya tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang layak dijadikan dasar pengelolaan negara. Secara garis besar pemikirannya lebih praktis dengan berangkat dari pemahaman sederhana tentang demokrasi langsung (*direct democracy*). Bahwa pada dasarnya demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan yang paling baik dan paling sesuai dengan kepentingan rakyat. Artinya bahwa keseluruhan kehidupan kenegaraan, di dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan sepenuhnya tergantung kepada rakyat. Secara langsung rakyat menentukan sendiri pilihan jalan yang dipandang paling tepat menuju masa depan yang lebih baik.²⁵

Ciri-ciri penting lembaga perwakilan negara dalam arti sempit ini adalah bahwa organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif dan karena fungsinya itu berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.

Kebanyakan dari parlemen-parlemen yang kita jumpai sekarang ini terdiri dari dua kamar(majelis). Penamaan dan pembentukannya tergantung dari bentuk bangunanya. Kalau bentuk negara itu kerajaan maka umumnya majelis terdiri dari majelis Tinggi dan majelis Rendah. Keanggotaan majelis tinggi biasanya turun-menurun atau penunjukan dan majelis rendah ke anggotanya berdasarkan pemilihan umum. Contoh Inggris, Majelis Tinggi disebut House Of Lords dan Majelis Rendah disebut House of Commons. Kalau bentuk

²⁵ Samsul Wahidin, *Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Pustaka Pelajar , Jakarta, 2011), h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negaranya dan bangunan negaranya federal, Majelisnya terdiri dari senat dan DPR. Parlemen Amerika (Kongres) terdiri dari senat dan DPR yang pembentukan kedua majelis tersebut dari pemilihan umum. Senat mewakili negara-negara bagian dan DPR adalah perwakilan rakyat biasa tanpa melihat Negara-negara bagiannya, jadi mewakili rakyat seluruhnya. Parlemen Uni Soviet disebut Soviet Tertinggi terdiri dari Soviet of the Union (DPR) dan Sofyet of Nationalities. Contoh negara lain yang menganut Parlemen yang dua kamar adalah Jepang, Australia, Kanada dan sebagainya. Disamping parlemen yang terdiri dari dua kamar ada beberapa negara (terbatas sekali) yang mempunyai parlemen yang terdiri dari satu kamar yaitu Parlemen Indonesia yang disebut DPR dan Parlemen Denmark, New Zealand, Finlandia, Israel dan Spanyol.²⁶ Di negara Indonesia Lembaga Perwakilan ada MPR, DPR, DPRD baik tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten.²⁷

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang di Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem

²⁶Aryo Fadlian, "Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara", Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, h. 125

²⁷Aryo Fadlian, *Ibid*, h. 126-128



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku.

Pengawasan politis disebut juga pengawasan informal karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini juga sering pula disebut social control. Contoh-contoh pengawasan jenis ini misalnya pengawasan melalui surat-surat pengaduan masyarakat, melalui media masa dan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Social control sebagai pengawasan politis melalui jalur lembaga-lembaga perwakilan pada saat sekarang sudah terasa semakin mantap, di tingkat pusat pengawasan oleh DPR-RI atas jalannya pemerintah dan pembangunan terasa semakin intensif dan melembaga antara lain melalui forum rapat kerja komisi dengan pemerintah dan forum dengar pendapat (hearing) antara komisi-komisi DPR-RI dengan para pejabat tertentu, begitu

²⁸ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raka Aditam, 1999), h. 360


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga yang dilaksanakan di Daerah antara Pemda dengan DPRD yang bersangkutan

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pengawasan :

Gambar II.1
Tahap-tahap Proses Pengawasan



Sumber : Data Olahan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Macam-macam Pengawasan yaitu:

1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.²⁹

2. Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

3. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam

²⁹Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004), h. 61



pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

4. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Metode Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

2. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4. Pengawasan Informal

Pegawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

5. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

D. Kode Etik Anggota DPRD Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.

Dalam hal ini tujuan kode etik yaitu:

1. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan wewenang dan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat; dan
2. Menentukan standar etika dan tata hubungan antar Anggota dan Pimpinan DPRD dan/atau antara Anggota dan Pimpinan DPRD dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung



jawabnya sebagai wakil rakyat baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.

Tujuan tersebut agar kewajiban anggota DPRD dapat terlaksana dengan baik berdasarkan Pasal 13 Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tentang Kode Etik yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
2. Berupaya meningkatkan kualitas diri dan kinerjanya;
3. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;
4. Hadir secara fisik dalam rapat-rapat DPRD;
5. Bersikap sopan, santun dan senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat-rapat DPRD;
6. Menjaga hasil rapat yang sifatnya harus dirahasiakan;
7. Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD atau pihak lain;
8. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
10. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tidak hanya kewajiban, anggota DPRD juga harus menaati etika rapat yang mana tercantum di pasal 23 Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tentang Kode Etik, yaitu :

1. Anggota DPRD wajib menghadiri rapat-rapat DPRD tepat waktu dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2. Anggota DPRD mengutamakan tugasnya dengan cara hadir dalam rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.
3. Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan ijin secara lisan dan atau menyerahkan surat ijin tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan Rapat sebelum rapat dimulai.
4. Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
5. Anggota DPRD melanggar kewajiban apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis pada hari yang berbeda tanpa keterangan dan atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis.
6. Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
7. Kehadiran Anggota DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ketidakhadiran Anggota DPRD secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
9. Anggota DPRD wajib mengisi daftar hadir rapat sebelum mengikuti rapat dan dianggap melanggar kewajiban apabila memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
10. Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - 1) Menggunakan alat komunikasi atau sejenis di dalam ruang rapat yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - 2) Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - 3) Memotong pembicaraan anggota lainnya yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - 4) Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
 - 5) Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - 6) Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
 - 7) Merokok dalam ruang rapat yang berdasarkan ketentuan merupakan ruangan dilarang merokok;
 - 8) Melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Anggota dan Pimpinan yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.

DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan wewenang dan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, dalam hal ini kode etik juga memuat tentang:³⁰

- a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
- c. Tata kerja anggota DPRD;
- d. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Tata hubungan antar anggota DPRD;
- f. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
- g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. Kewajiban anggota DPRD;
- i. Larangan bagi anggota DPRD;
- j. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- k. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. Rehabilitasi.

³⁰ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Pasal 172 ayat 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Kode Etik DPRD berasas:³¹

a. Objektivitas

Objektivitas adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

b. Keadilan

Keadilan adalah memperlakukan anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.

c. Kebebasan

Kebebasan adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.

d. Solidaritas

Solidaritas adalah mendorong seorang anggota DPRD untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar solidaritas

³¹ Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ignorantia Juris Neminem Excusat

Ignorantia Juris Neminem Excusat adalah ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota DPRD

f. Rasionalitas

Rasionalitas adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.

g. Moralitas.

Moralitas adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik, atau buruk berdasarkan agama, peraturan perundang-undangan, dan Adat Melayu

Asas-asas kode etik tersebut menjadi acuan dalam pembuatan kode etik di setiap masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

E. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD Kota Dumai yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Dumai. Badan Kehormatan dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat Paripurna.

Berdasarkan pada Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kota Dumai yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Dumai.

Sumber Daya Manusia (Human Resources) dari anggota legislatif yakni menyangkut tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota. Segi pendidikan merupakan esensi yang menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota DPRD, dengan pendidikan yang di kuasanya akan mempunyai mentalitas yang baik, karena dapat bersikap dan bertindak kearah yang tepat dalam rangka melakukan tugasnya.³²

Anggota DPRD Kota Dumai sangat berpengaruh dan berperan dalam dalam berjalannya pemerintahan di daerah Dumai, maka dari itu perlu dilihat latar belakang individu dari para anggota DPRD Kota Dumai. Personal background merupakan latar belakang diri yang melekat pada tiap individu. Dalam penelitian ini personal background yang dimaksud adalah

³² Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 2005), h. 51

latar belakang diri dari anggota DPRD periode 2019-2024 yang meliputi tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan relevansi latar belakang pekerjaan.

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Berikut latar belakang pendidikan terakhir anggota DPRD Kota Dumai yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan:

Tabel II.1
Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Srta- 2	2 orang
2.	Strata-1	13 orang
3.	D 3	1 orang
4.	SMA dan Sederajat	14 orang

Sumber: Data DPRD Kota Dumai Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwasanya anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 masih ada yang berlatar pendidikan terakhirnya adalah SMA dan Sederajat, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan standar yang sejatinya diinginkan oleh masyarakat kita saat ini. Melihat tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD sangat berat maka dari itu sebaiknya minimal anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan yakni telah menempuh perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan sangat



berpengaruh terhadap bagaimana cara berpikir, sikap dan tingkah laku seseorang. Terlebih lagi anggota DPRD merupakan pejabat negara yang tentunya dijadikan panutan oleh masyarakat.

Dalam PP No 12 Tahun 2018 juga sudah diatur mengenai keanggotaan Badan Kehormatan. Pasal 55 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang, untuk yang 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang dan apabila lebih dari 50 (lima puluh) orang berjumlah 7 (tujuh) orang.

Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dijelaskan bahwa anggota Badan Kehormatan DPRD sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan sedangkan anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dan masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

Berikut ini Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai periode 2019-pertengahan 2021:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Daftar Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	H. Salman, S.Sos.	Fraksi PPP	Ketua
2.	H. Syaprizal Nurdin, S.E.	Fraksi PKS	Wakil Ketua
3.	Marihot Sitorus	Fraksi PDI-P	Anggota

Sumber : Data DPRD Kota Dumai Tahun 2021

Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berisi bahwa Badan kehormatan mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi pada rapat paripurna.

Sejatinya tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, citra dan kredibilitas DPRD. Dalam menjalankan tugasnya agar berjalan dengan lancar tentu Badan Kehormatan mempunyai



wewenang dalam melaksanakan tugasnya seperti yang terdapat di Pasal 92 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yakni sebagai berikut:

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pada Pasal 94 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang mana menjelaskan apabila terdapat pengaduan ataupun terlihat jelas bahwsanya ada anggota DPRD melakukan kesalahan, maka hal yang harus dilakukan oleh badan kehormatan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima pengaduan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - 1) Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) Memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- c. Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Sleman Tahun 2014-2016” yang ditulis oleh Ayu Muthia dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji masalah peranan Badan Kehormatan DPRD di daerah yang mana memiliki peranan dalam penegakan kode etik perilaku Anggota DPRD. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada masalah bagaimana kewenangan badan kehormatan dalam menindaklanjuti anggota yang melanggar.

G. Pandangan Islam tentang DPRD

Sistem Pemerintah Islam Direksi Perwakilan Rakyat (Ahl Alhall wa AlAqd) hampir sama tugasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu mengambil inisiatif dari masyarakat dan menyalurkannya. Mereka adalah sekelompok Muslim yang dianggap terbaik dalam agama, moralitas,



kecerdasan, ide dan pengaturan mereka. Mereka terdiri dari ulama, khalifah dan 4.444 pemimpin.

Dalam sejarah Islam, lembaga Ahl Alhall wa Al Aqd didirikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk Dewan al-Syura, yang terdiri dari pejabat tinggi negara dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Daulat Bani Umayyah II Spanyol telah menghidupkan kembali legislatif yang hilang dalam sejarah politik Islam sejak masa Muawiyah, yang memerintah Damaskus.

Dasar pembentukan ahl al-hall wa al-aqd mengacu berdasarkan alqur'an. Di dalam Alqur'an surah An-nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ahl Alhall wa AlAqd adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang perwakilan dalam Islam secara umum Ahl Alhall wa AlAqd adalah Ahlul Ikhtiyar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga DPR. Misinya adalah memberi nasihat tentang urusan umum negara, mengesahkan undang-undang yang terkait dengan kesejahteraan, dan memainkan peran konstitusional dalam pemilihan Kepala Negara Tertinggi. Namun, kewajiban mereka termasuk menjalankan peran pengawasan legislatif sebagai otoritas pengawasan yang dilakukan orang terhadap pemerintah dan otoritas untuk melindungi mereka dari pelanggaran hukum.

Selanjutnya lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Lembaga ini disebut parlemen karena kata parle berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat artinya setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa, mereka diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan politik masyarakat.

Dengan demikian lembaga perwakilan sangat penting perannya menurut pandangan islam, tugas dan fungsi dari Ahl Alhall wa AlAqd dan DPR atau DPRD hampir sama yaitu menjadi perwakilan masyarakat ataupun umat bukan hanya itu saja keduanya juga mempunyai wewenang yang sama dalam membuat peraturan atau pun undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.³³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁴ Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Kehormatan di DPRD Kota Dumai.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2021. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52

³⁴ Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, 2019, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Kota Dumai, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis tidak melihat adanya kinerja dari Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik terhadap anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2021.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.³⁶ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.³⁷ Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah total sampling.

Tabel III.1
Populasi dan Sample

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL
1	Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai	1 Orang	1 Orang
2.	Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai	1 Orang	1 Orang
3.	Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai	1 Orang	1 Orang

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118.

³⁷ *Ibid*, h.119.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung subjek penelitian atau tempat lokasi penelitian serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari bahan hukum, dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,³⁸
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

³⁸*Ibid*, h.31.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,³⁹ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan

³⁹Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106.

⁴⁰Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53.

untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung dengan data dan fakta yang ada, sehingga penulis dapat menguraikan dua permasalahan mengenai Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021 sebagai berikut:

1. Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021, dalam hal penerapan dari kode etik yang telah ditetapkan oleh DPRD itu sendiri belum berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD Kota Dumai, dibuktikan dengan adanya hasil data dan fakta yang diteliti oleh penulis yang sebenarnya terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran ringan contohnya anggota DPRD yang tidak hadir pada rapat paripurna. Pada dasarnya sanksi dari pelanggaran ringan tersebut juga hanya merupakan teguran lisan dan tulisan yang mana sanksi ini pun belum tentu dapat membuat efek jera dimana anggota DPRD yang melakukan pelanggaran tidak akan mengulangnya kembali dan dapat dengan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dari Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai belum maksimal dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Dumai,



tentu saja ini tidak sesuai dengan fungsi Badan Kehormatan yaitu menjaga moral, martabat, citra dan kredibilitas DPRD Kota Dumai. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD Dumai tentu dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kota Dumai dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

2. Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD:
 - a. Faktor penghambat Badan Kehormatan yaitu seperti pengawasan yang terbatas yang dilakukan oleh Badan Kehormatan, seperti hasil observasi yang sudah dilakukan oleh penulis pengawasan sangat sulit dilakukan dikarenakan pengawasan hanya dapat dilakukan dilingkungan kantor DPRD Kota Dumai.
 - b. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengawasan anggota DPRD Kota Dumai dan kurangnya sosialisasi tentang cara ataupun alur pengaduan kepada Badan Kehormatan sehingga tidak tercapainya penegakan kode etik dalam menjaga moral, martabat, citra dan kredibilitas DPRD Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Setiap Anggota DPRD Kota Dumai terkhususnya Badan Kehormatan perlu memahami tata tertib, kode etik, dan juga tata beracara kode etik agar apa yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya.
2. Badan Kehormatan diharapkan lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Dumai.
3. Dalam hal kedudukan Badan Kehormatan yang mengawasi, menjaga moral, martabat, citra dan kredibilitas DPRD Kota Dumai yaitu sebagai alat kelengkapan yang mana ini diisi oleh anggota DPRD itu sendiri jadi dari analisis penulis menyarankan agar isi dari Badan Kehormatan tidak hanya dari anggota DPRD saja akan tetapi diisi juga oleh tokoh masyarakat didaerah Kota Dumai Seperti ketua lembaga adat dikarenakan kredibilitas dari anggota DPRD itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A.B Wiranata I Gede, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aprita Serlika, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Palembang: Refika.
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali Abdoel, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers.
- Estiningsih Muji, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hajar. M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Handoko Hani, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hunainah, 2013, *Etika Profesi Bimbingan Konseling*, Bandung: Rizqi Press.
- Magnis Suseno Frans, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Masry Simbolon Maringan, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pahlawan Muhamad Rezky, Asip Suyadi, Wahib, *Hukum Tata Negara*, Pamulang: UNPAM Press.

R. Saragih Bintang, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia, cet.pertama*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Samah Abu, 2019, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*.

Sarjen Lyman Tower, *Ideologi Politik Kontemporer*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suyuthi Mustofa Wildan, 2013, *Kode Etik hakim*, Jakarta: Kencana.

Wahidin Samsul, 2011, *Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD Kota Dumai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Jurnal :

Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah". Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No.1, Juni 2014.

Evirayanti Nuri, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD"

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fadlian Aryo, *"Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara"*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, h. 125

Diding Rahmat, *"Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan"*, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, h. 37

Yuni Ulfa Diayanti, *" Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat "*, Jurnal Tomalebbi, Volume V, Nomor 2, Juni 2018, h. 163

D. Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai

<https://dprd.dumaikota.go.id/index.php?menu=konten&judul=tugas-fungsi>

<https://dprd.dumaikota.go.id/index.php?menu=badan&judul=badan-kehormatan>

E. Wawancara :

Muhammad Fauzan Riad, SE. (Kasubbag Fasilitasi Penganggaran Pengawasan), Tanggal 13 Oktober 2021

Salman, S. Sos. (Ketua Badan Kehormatan), Tanggal 13 Oktober 2021

Marihot Sitorus, (Anggota Badan Kehormatan), Tanggal 21 April 2022

Syaprizal Nurdin, S.E. (Wakil Ketua Badan Kehormatan), Tanggal 22 April 2022

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2019-2021**, yang ditulis oleh:

Nama : Hendri Kurniawan
 NIM : 11727102031
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Mahmuzar, M. Hum.

Penguji 2
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Cipta Diindungi Undang-Undang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/6902/2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: HENDRI KURNIAWAN
NIM	: 11727102031
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: DPRD Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Fungsi dan Kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kota Dumai Tahun 2019-2021 Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD Kota Dumai.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan

Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/43202
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.09/6902/2021 Tanggal 16 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HENDRI KURNIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11727102031 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JALAN BANGAU SAKTI, KECAMATAN BINA WIDYA, KOTA PEKANBARU, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA DUMAI DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KOTA DUMAI TAHUN 2019-2021 BERDASARKAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DPRD KOTA DUMAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DPRD KOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
 Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tiruan suatu masalah.

3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 4300011 Fax. (0765) 440226 Kode Pos 28882
DUMAI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/165/SETWAN

Sekretaris DPRD kota Dumai, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HENDRI KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11727102031
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
(UIN SUSKA)
Alamat : Jln. Garuda RT 08 Kel.Kampung Baru Kecamatan Bukit
Kapur

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian pada Sekretariat DPRD Kota Dumai guna dijadikan pembuatan data untuk bahan skripsi dengan judul **"PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA DUMAI PERIODE 2019-2021"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 25 April 2022

Sekretaris DPRD Kota Dumai




HADIYONO S, HUT.M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19710605 199903 1 013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HENDRI KURNIAWAN
NIM : 11727102031
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PERIODE 2019-2021

Pembimbing: Firdaus, S.H., M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Dr. Pimpinan Redaksi

Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.